



P E N E T A P A N

Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **BANDU SUCIPTO** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Tempat tinggal : Baseh RT. 001 RW. 001, Desa Baseh, Kecamatan

Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/ARR-SK.P/XI/2019, tanggal 4 November 2019 dengan ini memberikan kuasa kepada AAN ROHAENI, S.H., ENDANG EKO WATI, S.H., M. Hum., ANDINA MARDIANA, S.H., semuanya adalah Advokat dan TRI WULANDARI, S.H., adalah Advokat Magang, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum AAN ROHAENI DAN REKAN, di Perumahan Puri Hijau, Jalan Pumas Raya Utara No. 19 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, email : *perempuantimoer@gmail.com* ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

-----**M e l a w a n**-----

Nama Jabatan : **BUPATI BANYUMAS**;-----
Tempat kedudukan : Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2019 memberi Kuasa kepada : -----

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Ir. DIDI RUDWianto, S.H., M. Si ;-----

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 2 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- NIP : 19620622 198903 1 003 ; -----
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten
Banyumas ; -----
2. Nama : SUGENG AMIN, S.H., M.H. ; -----
NIP : 19670128 199302 1 001 ; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas ; -----
3. Nama : ADI PRASETYO, S.H. ; -----
NIP : 19800701 200903 1 004 ; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Banyumas ; -----
4. Nama : ARIF ROCHMAN, S.H. ; -----
NIP : 19750531 200903 1 002 ; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Banyumas ; -----
5. Nama : SIGIT DWI YUNianto, S.H. ; -----
NIP : 19830622 200903 1 007 ; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Banyumas ; -----
6. Nama : KARSITO, S.H., M.H. ; -----
NIP : 19720515 199402 1 004 ; -----
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Banyumas ; -----
7. Nama : WORO KEN ASIH, S.H., M.H. ; -----
NIP : 19780630 201001 1 004 ; -----
Jabatan : Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Banyumas ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), masing-masing memilih tempat kediaman hukum (domisili) di
Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas,
Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, email :
hukum_banyumas@yahoo.com ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
85/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG tanggal 22 November 2019 tentang
Dismissal Proses; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 3 dari 8 Halaman



85/PEN-MH/2019/PTUN.SMG tanggal 22 November 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara ini;-----

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
85/G/2019/PTUN.SMG tanggal 22 November 2019 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/PEN-PP/2019/PTUN.SMG
tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Pemeriksaan
Persiapan;-----

-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 85/PEN-HS/2019/PTUN.SMG
tanggal 17 Desember 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang
Terbuka untuk Umum;-----

-----Surat Pernyataan Amin Fauzan (Pihak Ke-3) tertanggal 13 Januari 2020
yang pada pokoknya menyatakan akan menjadi Saksi dalam perkara ini ;---

-----Surat Permohonan Penggugat tertanggal 28 Januari 2020, Hal :
Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG,
dengan dilampiri data berupa Pernyataan Kesepakatan Perdamaian ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah
mendengarkan keterangan dari para Pihak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui
kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2019, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada
tanggal 21 November 2019 dibawah Register Perkara Nomor :
85/G/2019/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada
tanggal 17 Desember 2019, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal
atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Bupati Banyumas Nomor

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 4 dari 8 Halaman



141.1/1066/Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Baseh Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025 Atas Nama Saudara Amin Fauzan, tanggal 31 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 28 Januari 2020, Hal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG, dengan dilampiri data berupa Pernyataan Kesepakatan Perdamaian, yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut gugatan Perkara Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menempuh upaya mediasi di luar Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya;-----*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----*

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 5 dari 8 Halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas Permohonan Pencabutan Gugatan serta fakta yang terjadi di persidangan diketahui permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan setelah Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat memerlukan persetujuan Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan tanggal 28 Januari 2020, Kuasa Tergugat menyatakan secara lisan menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 6 dari 8 Halaman



-----M E N E T A P K A N-----

1. -----Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG tersebut dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----
3. ----Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 328.000;
(Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin, tanggal 3 Pebruari 2020 oleh kami **A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SARJOKO, S.H., M.H.**, dan **EKA PUTRANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

SARJOKO, S.H., M.H.,

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 7 dari 8 Halaman



ttd

EKA PUTRANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian Biaya: -----

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 60.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 62.000,-
4.	Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
		+
		Jumlah : Rp. 328.000,-
		(Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu
		Rupiah)

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 85/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 8 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)